

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
RUMAH SAKIT ORTOPEDI PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH

DAN
RUMAH SAKIT UMUM DR ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH

NOMOR : HK.05.01/II.3.1/0371/2017

NOMOR : 036/17/2017

NOMOR : 445/01225/2017

TENTANG :

**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT SERTA
PENINGKATAN PENGALAMAN DAN KETRAMPILAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS ORTOPEDI DAN TRAUMATOLOGI SERTA DOKTER KONSULTAN ORTOPEDI DAN
TRAUMATOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH**

Pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Tujuh Belas, di Surakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr.dr. Pamudji Utomo, Sp.OT (K)**

Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

Alamat : Jalan Jenderal A. Yani Pabelan Kartasura PO. BOX 243,

Telp. (0271) 714458 ,Fax. (0271) 714058

Oleh karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSO Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Dr.dr Maimun Syukri, SpPD, KGH-Finasim**

Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Alamat : Jalan T. Nyak Arief Darussalam Banda Aceh 23111

Telp. (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Fax. (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Oleh karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA A**

3. Nama : **dr. Fachrul Jamal, Sp.An.KIC**

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Dr Zainoel Abidin Banda Aceh

Alamat : Jalan Tgk Daud Beureueh No. 108 B. Aceh

Telp. (0651) 22616

Oleh karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA B**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA A, PIHAK KEDUA B** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerjasama pendidikan, penelitian dan untuk pengembangan mutu pelayanan rumah sakit serta peningkatan pengalaman dan Ketrampilan peserta program pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan
 - a. Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah rumah sakit yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan khusus Ortopedi Traumatologi dan Rehabilitasi Medik.
 - b. Fakultas Kedokteran Syiah Kuala Banda Aceh adalah Himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
 - c. Rumah Sakit Umum Dr Zainoel Abidin Banda Aceh adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Pendidikan Dokter, Program Pendidikan dokter Spesialis (PPDS).
 - d. Prosedur peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit adalah tatacara untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh kepada RSO Prof.Dr. R Soeharso surakarta melalui program pendidikan dan penelitian oleh **PARA PIHAK** penyelenggara.
2. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr. R. Soeharso Surakarta
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
5. Supervisor / konsultan adalah tenaga medis / dokter spesialis Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr.R.Soeharso Surakarta.
6. Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Dokter dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud

PARA PIHAK mengadakan kerjasama ini atas dasar saling membantu dan saling mendapatkan manfaat dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan.

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RS. ORTOPEDI. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA

DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH**

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DR ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH

TAHUN 2017

Pasal 3

Tujuan

1. Meningkatkan pengalaman dan keterampilan peserta program pendidikan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan Rumah Sakit Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta.
3. Meningkatkan jaringan sistem rujukan (*Refferral System*) dalam pelayanan kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit berbasis bukti (*Evidence Based Medicine*).
2. Program Pendidikan Dokter dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) serta adminitrasi rumah Sakit.
3. Lingkup lokasi dilakukan di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

BAB IV

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

Pasal 5

Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan akomodasi serta kelengkapan di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sesuai kemampuan yang ada.
2. **PIHAK KEDUA** mengirim tenaga medis, nonmedis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti pendidikan lanjut dan pelatihan.
3. Tata cara penyelenggaraan akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**.
4. Pelayanan di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tetap menjadi tanggung jawab Direktur Utama RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
5. Pengaturan jadwal pelayanan yang dilakukan oleh PPDS menjadi tanggung jawab KPS RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta

BAB VI
ASPEK HUKUM

1. Peserta PPDS wajib mematuhi peraturan Rumah Sakit.
2. Tindakan Medik yang dilakukan peserta didik di pelayanan medik diatur dalam *clinical privileg* yang berlaku di RS Ortopedi maupun aturan lainnya.
3. Peserta PPDS wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar kompetensi profesi
4. Apabila terjadi kesalahan tindakan medik yang dilakukan oleh peserta didik menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.
5. Peserta PPDS berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak naskah perjanjian kerjasama ini ditandatangani **PARA PIHAK**, selanjutnya dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian pejabat **PARA PIHAK**.
3. Apabila **PARA PIHAK** menginginkan atau tidak menginginkan perpanjangan kerjasama maka 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya kerjasama harus diberitahukan kepada **PARA PIHAK**

BAB VIII
FORCE MAJEUR
Pasal 9

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak dengan itikat baik dan tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.

**BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 11**

Terhadap semua dan segala hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 12**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan dalam kerjasama ini dapat diselesaikan dan diputuskan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama

RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta



Dr. dr. Pamudji Utomo, Sp.OT(K)

PIHAK KEDUA A

Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Banda Aceh



Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD, KGH-Finasim

PIHAK KEDUA B

Rumah Sakit Umum Dr Zainoel Abidin

Banda Aceh



dr. Fachrul Jamal, Sp.An.KIC

PIHAK KEDUA

Pasal 6

Kewajiban

1. **PIHAK KEDUA** mengirim Peserta Program Pendidikan ke RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dalam rangka pendidikan / peningkatan pengetahuan dan ketrampilan klinik dan adminitrasi.
2. **PIHAK KEDUA** mengatur pengiriman peserta program pendidikan.
3. **PIHAK KEDUA** mengangkat tenaga ahli / spesialis RS Ortopedi Prof.Dr.R Soeharso sebagai dosen luar biasa dari Fakultas.
4. **PIHAK KEDUA** mengirim supervisor / konsultan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta disamping memberikan pendidikan / pelatihan kepada tenaga medis.
5. **PIHAK KEDUA** secara reguler mengirimkan PPDS ke Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta untuk memberikan pelayanan yang pelaksanaannya diatur oleh **PIHAK KEDUA**
6. **PIHAK KEDUA** mengirim peserta Program Pendidikan untuk mengadakan penelitian atas persetujuan **PARA PIHAK**
7. Penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil penelitian selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian berakhir.
9. Peserta Program Pendidikan sanggup menjalani tahapan pendidikan yang akan ditentukan kemudian dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
10. Keputusan dan tindakan medis yang dilakukan oleh peserta Program Pendidikan selama di RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso Surakarta harus melalui konsultan terlebih dahulu dan pengawasan dari staf ahli yang berada di RS Ortopedi Prof. Dr.R. Soeharso Surakarta.
11. Pengiriman supervisor / konsultan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

BAB V

PEMBIAYAAN DAN SARANA PRASARANA

Pasal 7

1. Biaya dan sarana prasarana yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**
2. Ketentuan mengenai pembiayaan dan sarana prasarana akan disepakati tersendiri dalam petunjuk pelaksanaan Pendidikan.